



SALINAN

**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 01 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan perlu diatur dan ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka perlu direalisasikan dengan peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pemberian Nama Jalan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta rel dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam Provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
9. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
11. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan,
12. Nama Jalan adalah identitas yang diberikan untuk membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan milik Pemerintah Daerah adalah untuk mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut :
 - a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
 - b. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi isik maupun pembangunan;
 - d. pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
 - e. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
 - f. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 3

- (1) Jalan yang diberi nama adalah jalan tertentu yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pada dasarnya dalam satu wilayah, satu nama jalan hanya dapat diberikan bagi satu jalan, kecuali dengan menggunakan tambahan kode angka atau arah mata angin.
- (3) Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan Kabupaten; dan
 - b. Jalan Desa;
- (4) Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam (3) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PERSETUJUAN PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

Nama Jalan di daerah, yang diusulkan diambil dari:

- a. Nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
- c. Nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- d. Nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia;
- e. Nama grumbul untuk jalan di Desa; dan
- f. Nama-nama Flora, Fauna, dari Pulau-pulau di Indonesia;
- g. Nama-nama legenda cerita rakyat lokal;
- h. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 6

- (1). Sekretaris Daerah mengajukan nama-nama jalan yang telah disepakati oleh Tim Pembakuan Nama-Nama Rupa Bumi kepada Bupati.
- (2). Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Nama-Nama Jalan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini selain nama jalan, dicantumkan juga Nama Bandara Internasional dan Nama Dermaga

Pasal 8

- (1) Nama Bandara Internasional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diberi nama :

Bandara Internasional Rusli Sibua

- (2) Nama Dermaga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diberi nama :

Dermaga Mc. Douglas Arthur.

BAB VI NAMA-NAMA JALAN

Pasal 9

- (1) Nama-Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - (1). **Jalan Soekarno-Hatta** titik awal dari Pelabuhan Speed Boat sampai titik akhir ke Tugu Pancasila;
 - (2). **Jalan MS. Lastory** titik awal dari Tugu Proklamasi sampai titik akhir Masjid Daruba Pantai;
 - (3). **Jalan Hi. Achmad Syukur** titik awal dari Masjid Daruba Pantai sampai titik akhir Tugu Perdamaian;
 - (3) **Jalan Jend. Soedirman** titik awal dari Tugu Pancasila sampai titik akhir Pos POM Angkatan Udara;
 - (4) **Jalan Muh. Yamin** titik awal dari Pos POM Angkatan Udara sampai titik akhir Tanjung Dehe Gila;
 - (5) **Jalan Susilo Bambang Yudhoyono** titik awal dari Tugu Pancasila sampai titik akhir Kantor Samsat;
 - (6) **Jalan Ki. Hajar Dewantara** titik awal dari Kantor Samsat sampai titik akhir Motor Pool;

- (7) **Jalan Jacoeb Mansyoer** titik awal dari Motor Pool sampai titik akhir Totodoku;
- (8) **Jalan Teuro Nakamura** titik awal dari Kantor Samsat sampai titik akhir RSUD/Rumah Sakit Bergerak;
- (9) **Jalan Merdeka** titik awal dari Pos POM Angkatan Udara sampai titik akhir Totodoku
- (10) **Jalan Rusmin Noerjadin** titik awal dari Tugu Baling-Baling sampai titik akhir Bandara Lapter Leo Wattimena;
- (11) **Jalan Boedi Oetomo** titik awal dari Motor Pool sampai titik akhir UPT. SP3;
- (12) **Jalan Rusli Sibua** titik awal dari Lingkar Polsek-Alun alun sampai titik akhir Gedung MTQ Kantor Bupati;
- (13) **Jalan K.H. Ahmad Dahlan** titik awal dari Kantor BKD-SMA Muhammadiyah sampai titik akhir Kantor UPT Pertanian;
- (14) **Jalan Sultan Nuku** titik awal dari Masjid Tanah Tinggi sampai titik akhir Kantor Balai P2JN;
- (15) **Jalan Sultan Khairun** titik awal dari Terminal Gotalamo sampai titik akhir SMA Muhamadiyah;
- (16) **Jalan Sultan Baabullah** titik awal dari Toko Bangunan sampai titik akhir SD Inpres Daruba;
- (17) **Jalan Anthony Riboch** titik awal dari Daruba Pantai-Empang sampai titik akhir Rumah Sakit Bergerak;
- (18) **Jalan Masban** titik awal dari Masjid Gotalamo sampai titik akhir Daruba Pantai;
- (19) **Jalan Pancasila** titik awal dari Losmen Marina Putri sampai titik akhir Penginapan Muslim;
- (20) **Jalan Fransiscus Xaverius** titik awal dari Tugu Proklamasi sampai titik akhir Yayasan;
- (21) **Jalan Trikora** titik awal dari Taman Kota sampai titik akhir Terminal Gotalamo;
- (22) **Jalan Proklamasi** titik awal dari Kantor Koramil sampai titik akhir Gotalamo;
- (23) **Jalan R.A. Kartini** titik awal dari Tugu Perdamaian sampai titik akhir Mess Tirtanadi;
- (24) **Jalan Muh. Djabir Syah** titik awal dari Taman Kota sampai titik akhir Kantor Desa Gotalamo;
- (25) **Jalan Sisingamangaraja** titik awal dari Dalam Desa Muhajirin sampai titik akhir Masjid Gotalamo;

- (26) **Jalan Veteran** titik awal dari Dalam Desa Gotalamo sampai titik akhir Dalam Desa Gotalamo;
- (27) **Jalan Jendral Ahmad Yani** titik awal dari Daruba Pantai sampai titik akhir Pasar Ikan;
- (28) **Jalan Tobelo** titik awal dari Dermaga Mc.Douglas Arthur sampai titik akhir Polsek;
- (29) **Jalan Galela** titik awal dari Dalam Desa Yayasan sampai titik akhir Dalam Desa Yayasan;
- (30) **Jalan Loloda** titik awal dari Dalam Desa Yayasan sampai titik akhir Dalam Desa Yayasan;
- (31) **Jalan Sangir** titik awal dari Dalam Desa Yayasan sampai titik akhir Dalam Desa Yayasan;
- (32) **Jalan Tidore** titik awal dari Dalam Desa Yayasan sampai titik akhir Dalam Desa Yayasan;
- (33) **Jalan Ternate** titik awal dari Dalam Desa Darame sampai akhir Dalam Desa Darame;
- (34) **Jalan Sulawesi** titik awal dari Dalam Desa Darame sampai titik akhir Dalam Desa Darame;
- (35) **Jalan Sula** titik awal dari Dalam Desa Darame sampai titik akhir Dalam Desa Darame;
- (36) **Jalan Army Dock** titik awal dari Gereja Darame/LOC sampai titik akhir Pelabuhan Ferry;
- (37) **Jalan W.R. Soepratman** titik awal dari Motor Pool sampai titik akhir Lemonade;
- (38) **Jalan Justicia** titik awal dari Lemonade sampai titik akhir PDAM
- (39) **Jalan Stadion** titik awal dari Lokasi GOR sampai titik akhir Muhajirin Baru;
- (40) **Jalan Simanjuntak** titik awal dari Motor Pool sampai titik akhir Air Kaca;
- (41) **Jalan Pitoe** titik awal dari Musium PD2-PLN sampai titik akhir Tugu Perbatasan Wawama;
- (42) **Jalan Guntur** titik awal dari Dalam Desa Pandanga sampai titik akhir Dalam Desa Pandanga;
- (43) **Jalan Sumatera** titik awal dari Dalam Desa Pandanga sampai titik akhir Dalam Desa Pandanga;
- (44) **Jalan Puteri Dey** titik awal dari Dalam desa Pandanga sampai titi akhir Dalam Desa Pandanga;
- (45) **Jalan Maluku** titik awal dari Kantor PU sampai titik akhir Pelabuhan Ferry;

- (46) **Jalan Navy Base** titik awal dari Pelabuhan Ferry sampai titik akhir Desa Pandanga;
 - (47) **Jalan Bouswezent** titik awal dari Dalam Desa Pandanga sampai titik akhir Dalam Desa Pandanga;
 - (48) **Jalan Jawa** titik awal dari Tugu KTM sampai titik akhir Dalam UPT SP-1
 - (49) **Jalan Papua** titik awal dari Swedi Kong2 sampai titik akhir Dalam UPT SP-1;
 - (50) **Jalan Kalimantan** titik Awal Kong2 sampai titik akhir Ruas RSUD
- (2). Nama-nama Jalan sebagaimana ayat 1 tersebut diatas, sebagaimana tergambar pada peta di Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 10

Bahan, Ukuran, Warna Tiang, Tinggi Tiang 2,5 M.
Ukuran Papan Nama 1M x 30 Cm

BAB VIII TATA CARA PENULISAN DAN PENEMPATAN TIANG, PAPAN/PLAT NAMA

Pasal 11

Penulisan dan Penempatan tiang, papan/plat nama dikoordinasikan dengan dinas terkait

Pasal 12

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang yang bersangkutan sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang memberi, merubah atau menghapus nama jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil, merusak atau memindahkan papan nama jalan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat; (1) mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat/perorangan tentang kejadian tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Sumber Daya Alam dan Bina Marga dan Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nama-nama jalan di Kabupaten Pulau Morotai yang telah ada tetap berlaku kecuali nama-nama jalan milik Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya.

Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Januari 2015

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

RAMLI YAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2015 NOMOR 01

